

## PELANGGARAN TERHADAP DESAIN TAS PT BATIK KERIS INDONESIA BERDASARKAN UU NO.31 TAHUN 2000

Fiona Natania<sup>1</sup>, Gunardi Lie<sup>2</sup>, Moody Rizqy Syailendra P.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [fiona.915190014@stu.untar.ac.id](mailto:fiona.915190014@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of knowing how to protect industrial design rights and dispute resolution mechanisms in the industrial design field within the legal framework of Intellectual Property Rights based on Law UU 31 / 2000 concerning about Industrial Design. This research method used by researchers is a normative juridical approach and it can be concluded that there are still many issues and disputes related to Industrial Design. With the enactment of the Industrial Design Law, the Government of Indonesia seeks to protect Industrial Design rights holders from various forms of violations such as imitation/plagiarism as well as assisting in preventing and resolving disputes in the Industrial Design field. In this study, the problem occurred between PT. Batik Keris Indonesia objected to the issuance of Wenny Sulistiowati's Industrial Design certificate. From the results of the study, it can be concluded that the registered industrial design must have an element of novelty in accordance with UU 31 / 2000 (2) of the Industrial Design Law.*

**Keywords:** *intellectual property rights; industrial design; novelty elements; legal protection*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui cara perlindungan hak desain industri dan mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa isu dan sengketa terkait Desain Industri masih banyak terjadi. Dengan dibentuknya Undang-Undang Desain Industri, Pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti peniruan/penjiplakan serta membantu dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di bidang Desain Industri. Dalam penelitian ini, permasalahan terjadi antara PT. Batik Keris Indonesia yang keberatan atas pengeluaran sertifikat Desain Industri milik Wenny Sulistiowati. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa desain industri yang didaftarkan harus mempunyai unsur kebaruan yang sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Desain Industri.

**Kata Kunci:** hak kekayaan intelektual; desain industri; unsur kebaruan; perlindungan hukum

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual seperti ide, pemikiran, gagasan yang berbeda-beda. Maka dari itu, wujud dari sebuah ide, pemikiran, dan gagasan seseorang memiliki kualitas yang tidak sama dengan orang lainnya. Terdapat ide, pemikiran, dan gagasan yang berhasil terwujud dan diterima oleh masyarakat. Namun, ada pula ide, pemikiran, dan gagasan yang berhasil terwujud tetapi tidak begitu diterima oleh masyarakat. Wujud dari ide, pemikiran, dan gagasan ini yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi isu yang mendapatkan perhatian besar dalam nasional maupun Internasional. Setiap ide atau gagasan yang dimiliki seseorang dengan keahlian khusus dan tidak dimiliki oleh orang lain membuat ide atau gagasan tersebut menjadi eksklusif bila terwujud. Ide dan gagasan eksklusif tersebut perlu diberikan perlindungan secara normatif. Beberapa alasan pentingnya memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual antara lain karena pemilik hak secara hukum memiliki posisi yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari, kemajuan dan

perkembangan perekonomian suatu bangsa juga dapat di tolak ukur dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki.

John Locke dan Friedrich Hegel mengemukakan dua teori yang beranggapan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu sistem kepemilikan (Darwance, 2020). Secara prinsip, kedua teori ini memperkuat posisi seseorang atau beberapa orang atas suatu kreasi yang dilahirkan jika kreasi tersebut tidak dimiliki oleh pihak lain maka mereka adalah pemilik hak. Konsep kepemilikan oleh John Locke dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia dalam status naturalis atau hak alamiah. Sedangkan menurut Friedrich Hegel yang akhirnya menjadi pembenaran Hak Kekayaan Intelektual, pada tahap tertentu suatu kekayaan harus menjadi hal yang bersifat pribadi dan kekayaan pribadi harus menjadi lembaga yang bersifat universal.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berbentuk ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan seperti sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semi konduktor atau varietas hasil pemuliaan, yang mana ekspresi tersebut akan menjadi sebuah produk hukum dan melekat menjadi hak kekayaan intelektual (Lu Sudirman, 2021). Menurut *World Intellectual Property Organization* atau WIPO sebagai badan khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual di dunia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disebut dengan “*creation of mind*” yang berarti sebuah karya manusia yang lahir dari curahan tenaga, karsa, cipta waktu dan biaya (Al-Amalia, 2014).

Setelah diratifikasi oleh WTO sebagai tindak lanjut kesepakatan TRPs, Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 7 yaitu Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014), Merek (UU No. 20 Tahun 2016), Paten (UU No. 13 Tahun 2016), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), dan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2000). (Mokoginta, 2017)

Ide atau gagasan yang terwujud dalam suatu karya disebut dengan suatu ciptaan. Dari ciptaan ini mampu dicatatkan untuk mengubah status menjadi hak cipta yang dapat melindungi ciptaan dan hak-hak penciptanya. Hak cipta dilandaskan pada UU No. 28 Tahun 2014. Adapun pengertian Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (Pusat, 2014)

Sebelum lahir Undang-Undang Desain Industri, dasar hukum terhadap perlindungan Desain Industri di Indonesia adalah Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Untuk pertama kalinya, Desain Industri di Indonesia diberikan perlindungan Undang-Undang secara khusus yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 dan mulai berlaku pada tanggal disahkannya tersebut. Desain Industri merupakan aspek ornamental dan estetis dari suatu produk yang terdiri dari bentuk 3 dimensi, bentuk 2 dimensi, dan diaplikasikan mulai dari produk industri jam tangan, perhiasan, barang-barang mewah, kedokteran, rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya.

Desain Industri sebagai salah satu cabang ilmu hukum dari Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Adapun pengertian dari Desain Industri yang tertulis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 1 adalah “Suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.” (Pusat, Undang-undang (UU) tentang Desain Industri, 2000)

Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pemerintah Indonesia berupaya untuk melindungi pemegang hak Desain Industri dari berbagai bentuk pelanggaran seperti peniruan, penjiplakan, dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, isu

dan sengketa terkait desain industri masih sering terjadi di tengah masyarakat. Dengan adanya landasan hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai Desain Industri pada dasarnya diharapkan agar mampu untuk menangani dan menyelesaikan setiap sengketa yang muncul di tengah masyarakat terkait Hak Desain Industri.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan Hak Desain Industri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang memiliki arti sebagai metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan terhadap data sekunder seperti melalui perantara bahan-bahan hukum yang biasa disebut bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder yaitu seperti buku, jurnal hukum, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode pendekatan ini menekankan bahwa hukum meninjau dirinya dari sudut pandang dirinya sendiri sebagai sistem nilai, sistem konseptual, dan sistem hukum positif. Penelitian ini menekankan ilmu hukum dimulai dari menganalisa peraturan tertulis yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Desain Industri. (Muklisin, 2018)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam upaya melindungi pemegang hak dan menyelesaikan sengketa terkait Hak Desain Industri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, terdapat salah satu contoh kasus tentang sengketa desain tas, PT Batik Keris Indonesia terhadap tas yang didesain oleh Wenny Sulistiowati (Saputra, 2017).

PT Batik Keris memiliki tas yang serupa dengan tas yang didesain oleh Wenny Sulistiowati. Menurut PT Batik Keris, tas yang didesain oleh Wenny Sulistiowati tidak memiliki unsur kebaharuan untuk mendapatkan Hak Desain Industri dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga desain tersebut seharusnya menjadi milik umum dan bukan monopoli perorangan.

Tetapi Wenny menangkal tuduhan yang diberikan oleh PT Batik Keris. Atas sepenilaian Wenny, PT Batik Keris tidak dapat menjelaskan sejak kapan tas miliknya itu mirip dengan tas hasil produksi Batik Keris. Selain itu, menurut Wenny, dalam desain industri mengenal dan berlandaskan pada asas pendaftar pertama sebagai pemegang Hak Desain Industri. Wenny menyatakan bahwa Ia memiliki sertifikat Desain Industri dengan Nomor IDD0000035061 (4 September 2012) untuk kategori tas dari Kemenkum HAM. Wenny telah memasarkan tas tersebut dan diterima oleh masyarakat.

Majelis yang terdiri dari Mahdi Sorinda Nasution, Hamdi dan I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan bahwa produk termohon peninjauan kembali telah terdaftar di Dirjen Hak Cipta setelah melalui pemeriksaan substansi dan produk tersebut belum pernah ditemukan dan dipakai sebelumnya.

Majelis PK menyatakan PT Batik Keris tidak mendalilkan dan tidak dapat membuktikan sejak kapan memproduksi serta memasarkan objek yang menjadi sengketa dan tidak dapat membuktikan bahwa desain industri dari objek sengketa telah terdaftar sebelumnya atau sebagai pendaftar pertama. Terlebih, bukti-bukti baru yang diajukan tidak menentukan. Sehingga, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Batik Keris ditolak oleh Mahkamah Agung. Pada akhirnya, desain tas Batik Keris dimiliki oleh Wenny Sulistiowati.

### **Metode perlindungan hak desain industri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000**

Dari contoh kasus sengketa yang dipaparkan, untuk suatu desain industri dapat dilindungi, wajib didaftarkan pada kantor Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan hukum seperti yang telah dilakukan oleh Wenny Sulistiowati. Suatu Desain Industri dapat dipenuhi permohonan pendaftarannya apabila memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti desain orisinal atau baru dan tidak terkait dengan fungsi. Selain itu juga, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, dan juga kesusilaan.

Prosedur permohonan pendaftaran perlindungan Hak Desain Industri dapat dimulai dengan melakukan permohonan sesuai dengan persyaratan minimum seperti yang tertera dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 2000. Beberapa persyaratan tertulis yang terdapat di dalamnya seperti mengisi formulir permohonan berisi nama, alamat lengkap, kewarganegaraan pendesain, dan lain sebagainya; melampirkan sebuah contoh fisik atau foto dan uraian dari objek permohonan serta surat pernyataan bermeterai; dan juga membayar biaya permohonan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Kariodimedjo, 2010)

Perlindungan hukum atas Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal permohonan dan tidak dapat diperpanjang. Pemeriksaan permohonan juga dilakukan untuk membuktikan asas kebaruan seperti dalam pasal 2 dan pengajuan pendaftaran pertama. Asas kebaruan yang dimaksud adalah pendaftar yang pertama kali mengajukan dan tidak ada pihak lain baik secara lisan maupun tulisan yang dapat membuktikan bahwa permohonan tidak baru.

### **Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang desain industri berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000**

Selain mengenai perlindungan Hak Desain Industri, dengan semakin bertambahnya jumlah isu dan sengketa terkait Hak Desain Industri, perlu diketahui mekanisme penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000. Terdapat beberapa penyebab munculnya sengketa di bidang Desain Industri salah satunya seperti penggunaan desain tanpa hak dan kewenangan yang juga disebut sebagai peniruan desain produk tertentu sehingga esensi sama dengan desain yang asli atau seolah-olah hampir sama dengan yang asli, adanya perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan, dan juga bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran Desain Industri seperti yang terjadi pada kasus PT Batik Keris dengan Wenny Sulistiowati. (Ni Putu Rinawati, 2018)

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pada Bab VIII diatur sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perihal Desain Industri dari segi perdata, sedangkan pada Bab X dan Bab XI diatur penyelesaian sengketa perihal Desain Industri dari segi pidana.

Dalam proses penyelesaian sengketa, dapat dilakukan *induction* atau penetapan sementara pengadilan untuk menghindari kerugian terkait pelanggaran Hak Desain Industri. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta kepada Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara seperti yang diatur pada Pasal 49. Jika Hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan surat tersebut, maka Hakim tersebut yang memeriksa sengketa harus memutuskan putusan dengan mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak surat tersebut dikeluarkan.

Selain itu, di dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait Desain Industri dapat dilakukan baik secara litigasi ataupun non-litigasi melalui arbitrase, negosiasi dan mediasi, konsiliasi, ataupun cara-cara alternatif lain yang telah diatur dalam Pasal 47 tersebut. Dalam kasus PT Batik Keris dengan Wenny Sulistiowati, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi/pengadilan dan hasil akhir menunjukkan

bahwa Wenny Sulistiowati tidak bersalah atas tudingan yang diberikan PT Batik Keris mengenai desain tas.

Kasus penyidikan mengenai Desain Industri seperti ini adalah delik aduan. Sehingga, penyelesaian sengketa di bidang Desain Industri hanya dapat dilaksanakan jika ada pengaduan dari yang berhak yaitu pemegang hak atau penerima hak.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan pada Hak Desain Industri sebagai bagian dari ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual begitu penting menjadi perhatian baik lingkup nasional hingga internasional. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, pemerintah berupaya agar dapat melindungi pemilik Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan syarat, prosedur dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Selain itu, diketahui beberapa penyebab terjadinya sengketa seperti pembahasan di atas, di dalam Bab VIII, Bab X, dan Bab XI Undang-Undang tersebut juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Hak Desain Industri baik secara perdata ataupun pidana ketentuan-ketentuan bagi para pelaku serta pengaturan mengenai penyelesaian antara melalui litigasi ataupun non-litigasi.

Seperti pembahasan kasus antara PT Batik Keris dengan Wenny Sulistiowati, meskipun sudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tudingan yang diberikan oleh PT Batik Keris tidak memiliki landasan atau bukti yang berasaskan pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut. Hal seperti ini terjadi karena masih rendahnya edukasi mendalam mengenai pemberlakuan Undang-Undang yang mengatur bidang Desain Industri termasuk pemahaman mengenai cara pendaftaran hak desain industri beserta biaya-biaya yang ditentukan menyebabkan munculnya sengketa-sengketa seperti kasus ini. Diharapkan dengan meningkatkan edukasi mengenai isi mendalam pengertian dan pengaplikasian Undang-Undang yang berlaku tidak hanya dapat mengurangi sengketa seperti ini terjadi, tetapi juga memicu masyarakat untuk berkarya dan menciptakan kekayaan-kekayaan intelektual tidak hanya untuk milik pribadi tetapi berkontribusi membangun bangsa dan negara.

Indonesia merupakan negara hukum. Segala aspek kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan, dan kenegaraan wajib berlandaskan pada hukum yang berlaku. Maka, di dalam penegakkan hukum perlu bertindak secara tegas terhadap para pelaku yang melanggar Undang-Undang, menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi di kemudian hari.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. Penelitian ini juga tidak akan selesai tanpa dukungan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi Universitas Tarumanagara dan juga Bapak Gunardi Lie S.H., M.H., Dr. beserta Bapak Moody R. Syailendra, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dengan memberikan masukan dan arahan dalam membuat penelitian ini.

#### **REFERENSI**

- Al-Amalia, U. H. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DARI PENGGUNAAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI. 12.
- Darwance, Y. W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. 16.
- Kariodimedjo, D. W. (2010). PERLINDUNGAN HAK CIPTA, HAK TERKAIT, DAN DESAIN INDUSTRI. 19.

- Lu Sudirman, C. P. (2021). KAJIAN HUKUM KETERKAITAN HAK CIPTA DENGAN PENGGUNAAN DESAIN GRAFIS MILIK ORANG LAIN SECARA GRATIS DI INDONESIA. 12.
- Mokoginta, Z. A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. 9.
- Ni Putu Rinawati, I. G. (2018). MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI. 6.
- Pusat, P. (2000). Undang-undang (UU) tentang Desain Industri. (p. 35). JDIH BPK RI.
- Pusat, P. (2014). Undang Undang (UU) tentang Hak Cipta. (p. 84). JDIH BPK RI.
- Saputra, A. (2017). *Sengketa Desain Tas, PT Batik Keris Kalah di PK*. Jakarta: detik.com.
- Dewi, R. P. (2019). STUDI KASUS-METODE PENELITIAN KUALITATIF.
- Muklisin, K. (2018). *TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (NEGARA MALAYSIA)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA).